



PENETAPAN

Nomor 0442/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara "penetapan ahli waris" yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ibu rumah tangga, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0442/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMI'ANI binti ATIM;
Umur : 36 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Tempat Kediaman di : , kabupaten Malang, selanjutnya disebut 'PEMOHON';

Dengan hormat, Pemohon mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Nopember 1997, telah menikah seorang perempuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SUM'ANI binti ATIM;

Umur : 36 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Tempat Kediaman di : ,kabupaten Malang;

Dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : PRAMUJI bin SUPARAN;

Umur : 38 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -

Tempat Kediaman di : , kabupaten Malang, sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2016 karena sakit, selanjutnya disebut sebagai 'PEWARIS";

Yang dicatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 889/50/X/2003, tanggal 16 Oktober 2003, Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Pemohon di jalan Tempenan RT.6, RW.6, Desa Gedogwetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, selama 12 tahun 6 bulan dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

a. SATRIA GATRA MAULANA, umur 10 tahun;

b. RAHMAD ANDIKA, umur 5 tahun;

2. Pada tanggal 8 April 2016, Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit pembengkakan lambung, pada saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama islam;
3. Bahwa oleh karena semasa hidupnya Pewaris yang bernama PRAMUJI bin SUPARAN, mempunyai harta peninggalan berupa rumah dengan luas kurang lebih 126 m2 atas nama Pewaris dengan Akta Jual beli Nomor 591/2015, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang belum sempat dibagikan kepada ahli warisnya;
4. Bahwa oleh karena semasa hidupnya Pewaris yang bernama PRAMUJI bin SUPARAN tidak meninggalkan hutang yang belum dilaunasi dan tidak

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0442/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi wasiat, maka untuk kepentingan mengambil harta peninggalan tersebut, Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris PRAMUJI bin SUPARAN, adalah SUMI'ANI binti ATIM, SATRIA GATRA MAULANA dan RAHMAD ANDIKA;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 April 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507095410840002, tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507091811090184, tanggal 01 Maret 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 889/50/X/2003, tanggal 16 Oktober 2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0442/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

- d. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama PRAMUJI (suami Pemohon) Nomor 56/421.616.006/2015, tanggal 25-04-2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gedogwetan, Kecamatan Turen, kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak pertama Pemohon (SATRIA GATRA MAULANA), Nomor 14726/DPS/ 2006, tanggal 19-06-2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak kedua Pemohon (RAHMAD ANDIKA), Nomor 350709.110111.0002, AL.705.0216420. tanggal 19-04-2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Surat keterangan Ahliwaris, atas nama Pemohon, Nomor 02/35.07.09.2006/2016, tanggal 24-04-2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gedogwetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan diketahui oleh Camat Turen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Akta Jual beli Tanah, atas nama MISTIKANAH, Nomor 591/2015, tanggal 08 -10- 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0442/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi Surat pernyataan Jual beli Tanah, atas nama MISTIKANAH, kepada PRAMUJI (Suami PEMOHON) tertanggal 30 -06- 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gedog kulon, Kecamatan Turen, kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Surat Keterangan keadaan Tanah, atas nama MISTIKANAH, yang dijual kepada PRAMUJI (Suami PEMOHON) tertanggal 30 -06- 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gedog kulon, Kecamatan Turen, kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- k. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah, atas nama MISTIKANAH, atas permintaan PRAMUJI (Suami PEMOHON) tertanggal 30 -06- 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gedog kulon, Kecamatan Turen, kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
- l. Fotokopi KUTIPAN C DESA, surat Tanah, atas nama MISTIKANAH, yang dijual kepada PRAMUJI (Suami PEMOHON) tertanggal 30 -06- 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gedog kulon, Kecamatan Turen, kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : ALIF bin SUPARAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Mulyorejo, Rt.04, RW.03, Desa Gedogwetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (PEMOHON), karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris atas harta yang dimiliki Pemohon berupa sebidang tanah yang akan dijual senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang belum dibagi setelah suami /adik kandung saya meninggal dunia;

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0442/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan adik saya adalah suami istri yang sah, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Satria Gatra Maulana, umur 10 tahun dan Ahmad Andika, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mendengar suami Pemohon telah meninggal dunia di Malang, pada tanggal 08 April 2016, karena sakit lambung;
- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon / adik saksi masih mempunyai ayah bernama : SUPARAN bin WASIS, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun Mulyorejo, Rt.05, RW.03, Desa Gedogwetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, sedangkan ibu kandung bernama : TUMINI binti WAGIRO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Mulyorejo, Rt.05, RW.03, Desa Gedogwetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, dan keduanya masih hidup;
- Bahwa saksi bersama mertua/suami Pemohon setuju jika Pemohon menjual hartanya berupa tanah atas nama suami Pemohon yang bernama Pramuji;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : KRISWATI binti SUPANGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Mulyorejo, RT.01, RW.03, Desa Gedogwetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (PEMOHON), karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris atas harta yang dimiliki Pemohon berupa sebidang tanah yang akan dijual senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang belum dibagi setelah suami /adik kandung saya meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan suaminya adalah suami istri yang sah, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Satria Gatra Maulana, umur 10 tahun dan Ahmad Andika, umur 5 tahun;

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0442/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar suami Pemohon telah meninggal dunia di Malang, pada tanggal 08 April 2016, karena sakit lambung;
- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon / adik saksi masih mempunyai ayah bernama : SUPARAN bin WASIS, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun Mulyorejo, Rt.05, RW.03, Desa Gedogwetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, sedangkan ibu kandung bernama : TUMINI binti WAGIRO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Mulyorejo, Rt.05, RW.03, Desa Gedogwetan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, dan keduanya masih hidup;
- Bahwa saksi bersama mertua/suami Pemohon setuju jika Pemohon menjual hartanya berupa tanah atas nama suami Pemohon yang bernama Pramuji;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan 2 orang anaknya mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan almarhum PRAMUJI bin SUPARAN beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0442/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi **kewenangan absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan demikian perkara *aquo* menjadi **kewenangan relatif** Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pemohon dan 2 orang anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Pramuji bin Suparan dengan mendalilkan bahwa almarhum Pramuji bin Suparan telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2016 dengan meninggalkan seorang isteri yang bernama Sumi'ani binti Atim (Pemohon) dan 2 orang anak masing-masing bernama ; Satria Gatra Maulana, umur 10 tahun dan Ahmad Andika, umur 5 tahun, dan Pemohon berencana menjual tanah dan bangunan warisan almarhum Pramuji bin Suparan, namun mendapat kesulitan, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan penatapan ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, telah bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.12) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama ALIF bin SUPARAN, dan KRISWATI binti SUPANGAT, kedua saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian para saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) telah terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Pramuji bin Suparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2016, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0442/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2,3, 4, 5, 6 dan 7) serta dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya Pramuji bin Suparan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama : Satria Gatra Maulana, umur 10 tahun dan Ahmad Andika, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) tentang surat keterangan ahli waris yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gedogwetan, dan Camat Turen, Kabupaten Malang, bahwa saat meninggalnya suami Pemohon (Pramuji bin Suparan) tersebut hanya meninggalkan ahli waris yakni Pemohon, kedua orang tua suami Pemohon yang masih hidup yaitu, Ayah : Suparan bin Wasis, umur 70 tahun, dan Ibu : Tumini binti Wagiro, umur 60 tahun, serta kedua anak Pemohon dengan almarhum Pramuji bin Suparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik dari alat bukti surat, maupun keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pramuji bin Suparan telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2016, di Malang.
- Bahwa almarhum Pramuji bin Suparan masih mempunyai kepunyaan kedua orang tua yang masih sehat yaitu : Ayah : Suparan bin Wasis, umur 70 tahun, dan Ibu : Tumini binti Wagiro, umur 60 tahun;
- Bahwa almarhum Pramuji bin Suparan selama hidupnya menikah dengan wanita bernama Sumi'ani binti Atim (Pemohon) dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak masing-masing bernama : Satria Gatra Maulana, umur 10 tahun dan Ahmad Andika, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum Pramuji bin Suparan meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari isteri almarhum yaitu Sumi'ani binti Atim, dan 2 orang anak almarhum dari pernikahannya dengan Pemohon, yakni masing-masing bernama : Satria Gatra Maulana, umur 10 tahun dan Ahmad Andika, umur 5 tahun, serta kedua orang tua yang masih sehat yaitu : Ayah :

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0442/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparan bin Wasis, umur 70 tahun, dan Ibu : Tumini binti Wagiro, umur 60 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai hubungan semenda, dengan almarhum Pramuji bin Suparan yakni masing-masing sebagai isteri dan anak-anak dari hasil perkawinan yang sah, yang sah dan beragama Islam, selain itu Pemohon tidak terbukti adanya halangan (hijab) sebagai ahli waris Pewaris karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya serta memfitnah Pewaris melakukan suatu kejahatan sehingga Pewaris mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 (huruf c), 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pemohon adalah orang yang sangat dekat derajatnya dengan si mayit, sebagaimana doktrin dalam Kitab Fiqhul Islami Wa Adillatuh hal 7862 sebagai berikut:

يقدم اقربهم درجة الى المية فى الميراث

Artinya : “ Dalam menetapkan waris, didahulukan orang yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris”;

Oleh karenanya Pemohon beserta anak-anak serta kedua orang tua Pewaris tersebut patut ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0442/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (PRAMUJI bin SUPARAN) adalah :
 - 2.1.SUMI'ANI binti ATIM (istri Pewaris);
 - 2.2.SATRIA GATRA MAULANA bin PRAMUJI (anak sulung Pemohon);
 - 2.3.RAHMAD ANDIKA bin PRAMUJI (anak kedua Pemohon)
 - 2.4.SUPARAN bin WASIS(bapak kandung pewaris);
 - 2.5.TUMINI binti WAGIRO (ibu kandung pewaris);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Syakban 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Drs. MASYKUR ROSIH

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0442/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
tanggal telah diberikan kepada Sdr.
..... (**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**)
sebanyak **12** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0442/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.